



P U T U S A N
Nomor : 66 - K/PM II- 11/AD/XI/2009

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NICO KUMALA HUDA.
Pangkat / Nrp : Sertu / 21020230700581.
J a b a t a n : Baunit 1-3 Tim Intel.
K e s a t u a n : Korem 042/Garuda Putih.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 18 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Tim Tntel Kota Baru
Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DAN REM 042/ GARUDA PUTIH selaku Papera Nomor : Skep/43/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-56/XI/2009/K tanggal 16 Nopember 2009.

3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-56/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah. -

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siap dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu”

Kedua :

”Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

Kesatu Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Kedua : Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- - (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal yang tidak ingat lagi bulan Mei tahun 2000 empat atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 empat di Ds.Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tidak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu “.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Brigif I/PIK- JS Kodam Jaya, pada awal tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodam II/Sriwijaya kemudian pada bulan April 2006 dipindahkan ke Korem 042/Garuda Putih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2004 Terdakwa mengurus administrasi persyaratan nikah ke kantor Desa Grantung untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ikha Kustoyo (Saksi- 1) kemudian Sdr. Sukaryadi (Saksi- 4) sebagai Kepala Desa mengeluarkan surat-surat persyaratan nikah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa N1, N2, dan N4 dari Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta hal tersebut mendasari data yang diberikan dari Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebut diajukan ke KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 telah menikah secara sah dengan Saksi- 1 di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto (Saksi- 3) di Ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004.

4. Bahwa sesaat sebelum pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan Sdr. Tulus Sedyo, S.Ag (Saksi- 5) sebagai petugas KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo yang menikahkan Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan



pemeriksaan ulang kelengkapan persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo yang antaranya menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta dan data-data tersebut sudah Saksi-5 tanyakan secara lisan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan data tersebut.

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dilaksanakan tanpa seijin Komandan Satuan terlebih dahulu selain itu Terdakwa sengaja menyebutkan pekerjaan dirinya adalah swasta pada saat mengurus administrasi persyaratan pernikahan dengan Saksi-1 ke kantor Ds. Grantung karena pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Serda Dua dan masih dalam masa ikatan dinas sehingga belum bisa melangsungkan pernikahan secara dinas dan baru bisa melangsungkan pernikahan setelah berpangkat Sersan satu, namun Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 untuk segera menikahi Saksi-1 secara dinas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seijin Komandan Satuan
setelah Terdakwa berpangkat
Sersan Satu.

6. Bahwa setelah menikah selanjutnya Saksi- 1 tinggal di rumah orang tua Saksi- 1 di Purworejo untuk menyelesaikan kuliahnya sementara Terdakwa tinggal di Jakarta karena Terdakwa bertugas di Yonif 201/Jaya Yudha Jakarta Timur kemudia pada tahun 2005 Saksi- 1 bekerja di PT Mayora (Tangeran) dan tinggal dirumah Sdri. Suyanti yang beralamat di Tangerang sehingga Saksi- 1 dan Terdakwa bisa sering ketemu di rumah Sdri. Suyanti tersebut dan pada akhir tahun 2005 saat masa kontrak kerja Saksi- 1 habis Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk pulang ke rumah orang tua Saksi- 1 di Purworejo.

7. Bahwa pada saat Saksi- 1 sudah berada di Purworejo dan hamil 4 (empat) bulan Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan

/ sejak....

sejak bulan Mei 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi- 1 maupun kepada anak hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 yang bernama Radela Silvia Ananda Kumala yang telah berumur 2 tahun 8 bulan.

8. Bahwa ternyata Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2006 tanpa seijin Saksi- 1 telah menikah lagi dengan Sdri. Inda Rosita (Saksi- 6) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 130/16/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gununh Raya Kab. Kerinci dengan ijin dari Komandan Satuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Aditya Pratama Kumala dan Zidhan Febriano Kumala.

9. Bahwa pada saat mengurus persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahannya yang kedua dengan Saksi- 6 Terdakwa mengaku berstatus perjaka numun yang sebenarnya status Terdakwa pada saat itu adalah sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang anak.

10. Bahwa Saksi- 1 merasa dirugikan karena Terdakwa telah berjanji kepada Saksi- 1 setelah menikah secara sah di KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo pada tanggal 4 Juni 2004 akan segera melakukan pernikahan yang sah secara satuan dengan ijin Komandan Satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu namun Terdakwa justru menikah dengan perempuan lain.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat dibawah ini, ialah pada tanggal yang tidak ingat lagi bulan Mei tahun 2000 enam berturut- turut sampai dengan sekarang atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2000 enam sampai dengan sekarang di Ds.Condongsari Rt. 01 Rw. 20, Kec. Banyu Urip, Kab. Ourworejo atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tidak pidana :

“ Setiap orang yang melelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut“

Yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut
:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Brigif I/PIK- JS Kodam Jaya, pada awal tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodam II/Sriwijaya kemudian pada bulan April 2006 dipindahkan ke Korem 042/Gajah Putih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu.

2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2004 Terdakwa mengurus Administrasi persyaratan nikah ke kantor Desa Grantung untuk melaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ikha Kustoyo (saksi- 1) kemudian Sdr. Sukaryadi (Saksi- 4) sebagai Kepala Desa mengeluarkan surat- surat persyaratan nikah Terdakwa berupa N1, N2 dan N4 dari Ds. Gratung Kec. Bayan Kab. Purworejo dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta hal tersebut mendasari data yang diberikan dari Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebut diajukan ke KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 telah menikah secara sah dengan Saksi- 1 di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto (Saksi- 3) di Ds. Grantung Kec. Bayan Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004.

4. Bahwa sesaat sebelum pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan Sdr. Tulus Sedyo, S.Ag (Saksi- 5) sebagai petugas KUA kec. Bayan Kab. Purworejo yang menikahkan Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan persyaratan

/ pernikahan

pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo yang diantaranya menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan data- data tersebut sudah Saksi- 5 ternyata secara lisan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan data tersebut.

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari Komandan Satuan terlebih dahulu hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa masih berpangkat Sersan Dua sehingga masih dalam ikatan dinas dan baru boleh menikah setelah Terdakwa berpangkat Sersan satu namun Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 untuk segera menikahi Saksi- 1 secara dinas dengan ijin dari Komandan Satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu.

6. Bahwasetelah menikah selanjutnya Saksi- 1 tinggal di rumah orang tua Saksi- 1 di Purworejo untuk menyelesaikan kuliahnya sementara Terdakwa tinggal di Jakarta karena Terdakwa bertugas di Yonif 201/Jaya Yudha Jakarta Timur kemudian pada tahun 2005 Saksi- 1 bekerja di tangeran sehingga Saksi- 1 dan Terdakwa bisa sering ketemu di rumah Sdri. Suyanti tersebut dan pada akhir tahun 2005 saat masa kontrak kerja Saksi- 1 habis Terdakwa menyuruh Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke rumah orang tua Saksi- 1 di Purworejo.

7. Bahwa pada saat Saksi- 1 sudah berada di Purworejo dan Hamil 4 (empat) bulan Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan sejak bulan Mei 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi- 1 maupun kepada anak hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 yang bernama Redela Silvia Ananda Kumala yang telah berumur 2 tahun 8 bulan.

8. Bahwa karena antara Terdakwa dengan Saksi- 1 belum pernah terjadi perceraian maka antara Terdakwa dengan Saksi- 1 masih sah sebagai suami isteri sehingga menuruti ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap Saksi- 1 maupun anak hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 termasuk di dalamnya Terdakwa wajib memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi- 1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Kedua : Pasal 49 huruf a UU Nomor : 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Benar- benar telah mengerti isi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan sebagaimana yang didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : IKHA KUSTOYO.

Pekerjaan : Karyawan /swasta.

Tempat/ tanggal lahir : Purworejo, 18 Desember 1979.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Ds. Condongsari Rt.01 Rw. 02, Kec. Banyuurip Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 1997 dan telah menjadi isteri yang sah Terdakwa sejak tanggal 4 Juni 2004.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 di rumah Bapak Suroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi- 3, orang tua Terdakwa) di Ds. Gratung Kec. Bayan Kab. Purworejo Saksi telah melaksanakan pernikahan yang sah dengan Terdakwa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 yang pada saat itu Terdakwa berstatus jejak berpangkat Sersan Dua dan berdinias di Yonif 201/Jaya Yudha Jakarta timur.

3. Bahwa pernikahan antara Saksi dan Terdakwa dilaksanakan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan terlebih dahulu karena menurut pengakuan Terdakwa terhadap Saksi pernikahan boleh dilaksanakan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu sehingga untuk menikah secara resmi di KUA Terdakwa memalsukan identitas Terdakwa sebagai orang sipil dan pekerjaan swasta.

4. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa Saksi tinggal di rumah saudara Saksi yang bernama Sdri. Suyanti yang beralamat di Tangerang dan Saksi bekerja di PT. Mayora Terdakwa sampai pada tahun 2005 atas kehendak Terdakwa Saksi berhenti bekerja dan pulang ke Purworejo dengan pertimbangan masalah keamanan dan supaya bisa punya keturunan.

5. Bahwa pada saat Saksi sudah berada di Purworejo dan hamil 4 bulan Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan sejak bulan Mei 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi dan Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi menurut SMS yang Saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2005 karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Ina Rosita dan telah mendapat keturunan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang putra yang bernama Aditya dan Zidhan.

6. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah mendapat keturunan 1 (satu) orang putri bernama Radela Selvia Ananda Kumala berumur 2 tahun 8 bulan dan Terdakwa pernah berjanji kepada Saaksi akan melaksanakan pernikahan resmi dengan ijin Komandan Satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu namun ternyata Terdakwa ingkar janji dan justru menikahi perempuan lain

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : SUTOYO

Pekerjaan : Pensiunan PNS DLLAJR.

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 3 Mei 1951.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Ds.

Condongsari Rt.01 Rw. 02,
Kec. Banyuurip Kab.
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dan Terdakwa adalah anak menantu Saksi.

2. Bahwa Saksi adalah wali dari Saksi- 1 pada saat Saksi- 1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2004 di rumah bapak Suroto (Saksi- 3,orang tua Terdakwa) di Ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang aturan apabila seorang anggota TNI yang akan melaksanakan pernikahan harus seijin Komandan Satuan dan Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 tanpa ada ijin dari Komandan Satuan bahkan persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 di KUA Terdakwa penuh dengan cara memalsukan identitas Terdakwa sebagai orang sipil dan pekerjaan swasta.

4. Bahwa setelah Saksi- 1 menikah dengan Terdakwa selanjutnya Saksi- 1 tinggal rumah budanya yang bernama Sdri. Suyanti yang beralamat di tangeran dan bekerja di sana kemudian pada tahun 2005 Saksi- 1 pulang ke Purworejo selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan semenjak itu menurut pengakuan Saksi- 1 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sampai sekarang.

5. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 telah mendapat keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Radela Silvia Ananda Kumala umur 2 tahun 8 bulan.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : SUROTO.

Pekerjaan : PNS.

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 12 April 1955.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Ds. Grantung Rt.02
Rw. 05, Kec. Bayan Kab.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 di rumah Saksi di Ds. Grantung Kec. Bayan, Kab. Purworejo Saksi- 1 telah dilaksanakan pernikahan yang sah antara Saksi- 1 dengan Terdakwa dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 pada saat itu Terdakwa bersatatus jejaka berpangkat sersan dua dan berdinis di Yonif 201/Jaya Yudha Jakarta Timur.
3. Bahwa ide dari pernikahan tersebut adalah berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak antara keluarga Saksi dan keluarga Saksi- 2 karena antara Saksi- 1 dan Terdakwa telah lama berpacaran semenjak masih sama-sama sekolah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan bahwa seorang anggota TNI dalam melaksanakan pernikahan harus ada ijin dari Komandannya namun Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah / mengajukan mengajukan ijin kepada Komandan Satunya untuk melaksanakan pernikahan dengan Saksi- 1 namun surat ijinnya belum keluar.
5. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 telah mendapat keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Radela Silvia Ananda Kumala umur 2 tahun 8 bulan.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi – 4 :

Nama lengkap : SUKARYADI.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 6 April 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Grantung Rt.02 Rw. 05, Kec. Bayan Kab. Purworejo.

Saksi tidak hadir dipersidangan karena sakit, dibacakan sesuai dengan BAP POM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1986 dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada waktu melaksanakan pernikahannya dengan Saksi- 1 menggunakan identitas berupa KTP yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Purworejo yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah mahasiswa Akademi Maritim Cilacap.
3. Bahwa semenjak Terdakwa menjadi anggota TNI belum pernah melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Desa untuk untuk merubah status pekerjaan dalam KTP.
4. Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa mengeluarkan surat- surat persyaratan nikah Terdakwa berupa N1,N2 dan N4 dari Ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo dengan menyebutkan bahwa Terdakwa adalah perjaka, agama : Islam dan pekerjaan : swasta karena berdasarkan KTP dan KK (kartu keluyarga dari Saksi- 3 nomor : 0424 tanggal 23 Desember 2001).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 5 :

Nama lengkap : TULUS SEDYO, S.AG.
Pekerjaan : PNS Kepala KUA.
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 27 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Wingkotinumpuk
Rt.01 Rw. 01 Kec. Ngombol
Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melaksanakan tugas pernikahan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2004 dan tidak ada hubungan.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi bertugas menghadiri dan mengawasi akad nikah atas perintah /mandat Kepala KUA sebagai PPN di KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 198/08/VI/2004 Juni 2004.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sesuai dengan syarat- syarat pernikahan yang dikeluarkan oleh Ds.Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo menyebutkan bahwa Terdakwa adalah perkara, agama : Islam, pekerjaan : swasta, alamat : Ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data- data tersebut sudah Saksi tanyakan secara lisan dalam pemeriksaan ulang sesaat sebelum pernikahan dan jawaban dari Terdakwa juga demikian .

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i -6 :

Nama lengkap : INDA ROSITA.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 2
Januari 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Alamat tempat tinggal :
Asrama Tiem Intel Kota Baru Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan telah menjadi isteri sah Terdakwa sejak tahun 2006.
2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2006 di Ds. Lempur Hilir Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci Saksi telah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/XI/2006 tanggal 2006 yang sebelumnya Terdakwa telah mengajukan ijin menikah secara kedinasan dari Komandan Satuan.
3. Bahwa setahu Saksi status Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi adalah bujangan dan setelah 6 (enam) bulan usia pernikahan Saksi dan Terdakwa baru diketahui oleh Saksi bahwa ternyata Terdakwa pernah menikah dengan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

4. Bahwa setelah mengetahui ternyata Terdakwa pernah menikah dengan Saksi- 1 namun Saksi tidak akan menuntut Terdakwa dan dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Aditya Pratama Kumala umur 2 (dua) tahun dan Zidhan Febriano Kumala umur (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Korem 042/Garuda Putih dengan pangkat Sersan Satu NRP. 21020230700581 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 di rumah Saksi- 3 (orang tua Terdakwa) di Ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo Terdakwa telah melaksanakan pernikahan yang sah dengan Saksi- 1 dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/Vi/2004 tanggal 4 Juni 2004.

3. Bahwa ketika Terdakwa melaksanakan pernikahannya dengan Saksi- 1 mengaku berstatus jejak dan perkerjaan wiraswasta sedangkan yang sebenarnya saat itu Terdakwa berstatus jejak berpangkat Sersan Dua dan berdinasi dan belum diizinkan untuk menikah.



4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 1, Terdakwa tidak melaporkan /memberitahukan kepada Komandan Satuan tentang pernikahan tersebut karena pada saat itu Terdakwa masih dalam ikatan dinas dan belum diizinkan untuk menikah.

5. Bahwa setelah menikah selanjutnya Saksi- 1 tinggal di rumah orang tua Saksi- 1 (Purworejo) untuk menyelesaikan kuliahnya kemudian pada tahun 2005 Saksi- 1 bekerja di P.T. Mayora (Tangerang) dan tinggal di rumah Sdri. Suyanti yang beralamat di Tangerang dan di rumah Bude Saksi- 1 tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi- 1 kemudian pada akhir tahun 2005 saat masa kontrak kerja Saksi- 1 habis Terdakwa menyuruh Saksi- 1, untuk pulang ke rumah orang tua Saksi- 1 di Purworejo.

6. Bahwa selama menikah dengan saksi- 1 Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang diberi nama Radela Silvia Ananda Kumala umur 3 (tiga) tahun dan Terdakwa telah memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin akan tetapi sejak tahun 2006 ketika Terdakwa pindah tugas ke Kodam II.Sriwijaya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi- 1.

7. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2006 di Ds. Lempur Hilir Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi dengan Saksi- 6 sesuai dengan kutipan Akta nikah nomor : 130/16/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang sebelumnya telah ada ijin dari Komandan Satuan akan tetapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meminta izin kepada Saksi- 1 selaku isteri pertama Terdakwa.

8. Bahwa pada saat mengurus persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahannya yang kedua dengan Saksi- 6 Terdakwa mengaku jejak namun yang sebenarnya status Terdakwa pada saat itu adalah sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang anak.

9. Bahwa dari pernikahannya dengan saksi- 6 Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Aditya Pratama Kumala umur 2 (dua) tahun dan Zidhan Febriano Kumala umur 6 (enam) bulan.

10. Bahwa Saksi- 1 telah mengajukan permohonan gugat cerai di Pengadilan agama Purworejo tertanggal 01 April 2009 dan selama perkara ini terjadi Terdakwa sering di SMS oleh Saksi- 1 untuk memberikan uang kepada saksi- 1 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara memberikan tuntutan ganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tidak ada kata sepakat.

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang

/dibenar....

dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Brigif I/PIK- JS Kodam Jaya, pada awal tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodam II/Sriwijaya kemudian pada bulan April 2006 dipindahkan ke Korem 042/Garuda Putih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu.

2. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulai Mei 2004 Terdakwa mengurus administrasi persyaratan nikah ke kantor Desa Grantung untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ikhan Kustoyo (Saksi- 1) kemudian Sdr. Sukaryadi (Saksi- 4) sebagai kepala Desa mengeluarkan surat- surat persyaratan nikah Terdakwa berupa N1,N,2 dan N4 dari Ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa dari. Grantung Kec. Bayan kab. Purworejo dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta hal tersebut mendasari data yang diberikan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebut diajukan ke KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 telah menikah secara sah dengan Saksi- 1 di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto (Saksi- 3) di ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004.

4. Bahwa pada saat sebelum pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan Sdr. Tulus Sedyo, S.Ag (Saksi- 5) sebagai petugas KUA kec. Bayan kab. Purworejo yang menikahkan Terdakwa

/dan ...

dan saksi- 1 telah melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Ds. Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo yang diantaranya menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan data- data tersebut sudah Saksi- 5 tanyakan secara lisan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan data tersebut.

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi- 1 tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari komadan satuan terlebih dahulu hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa masih berpangkat Sersan Dua sehingga masih dalam masa ikatan dinas dan baru boleh menikah setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu namun Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 untuk segera menikahi Saksi- 1 secara dinas dengan ijin dari Komandan Satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu.

6. Bahwa setelah menikah selanjutnya Saksi- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Saksi- 1 di Purworejo untuk menyelesaikan kuliahnya sementara Terdakwa tinggal di Jakarta karena Terdakwa bertugas di Yonif 201.Jaya Yidha Jakarta Timur kemudia pada tahun 2005 Saksi- 1 bekerja di PT. Mayora (Tangeran) dan tinggal di rumah Sdri. Suyanti yang beralamat di Tangerang sehingga saksi- 1 dan terdakwa bisa sering ketemu di rumah Sdri. Suyanti tersebut dan pada akhir tahun 2005 saat masa kontrakkerja Saksi- 1 habis Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk pulang ke rumah orang tua Saksi- 1 di Purworejo.

7. Bahwa pada saat Saksi- 1 sudah berada di Purworejo dan hamil 4 bulan Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan sejak bulan Mei 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi- 1 maupun kepada anak hasil dari pernikahan Terdakwa dengan saksi- 1 yang bernama Radela Silvia Ananda Kumala yang telah berumur 2 tahun 8 bulan.

8. Bahwa ternyata Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2006 tanpa seijin Saksi- 1 telah menikah lagi dengan Sdri. Inda Rosita (Saksi- 6) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gunung Raya

/Kab

Kab. Kerinci dengan ijin dari Komandan Satuan dan telah dikaruniai (dua) orang anak masing-masing bernama Aditya Pratama Kumala dan Zidhan Febriano Kumala.

9. Bahwa pada saat mengurus persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahannya yang kedua dengan Saksi- 6 Terdakwa mengaku berstatus perjaka namun yang sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berkeluarga.

10. Bahwa Saksi- 1 merasa dirugikan karena Terdakwa telah berjanji kepada Saksi- 1 setelah menikah secara sah di KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo pada tanggal 4 Juni 2004 akan segera melakukan pernikahan yang sah secara satuan dengan izin Komandan Satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu namun Terdakwa justru menikah dengan perempuan lain.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer , namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikannya sendiri dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Kumulatif yang mengandung unsure- unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Membuat secara tidak benar atau memaksa surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak.

Unsur Ketiga : Dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Kedua :

Unsur kesatu : Setiap Orang

Unsur Kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah tangganya.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 , Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua WNI, termasuk yang berstatus Pajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif , yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Brigif I/PIK- JS Kodam Jaya, pada awal tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodam II/Sriwijaya kemudian pada bulan April 2006 dipindahkan ke Korem 042/Garuda Putih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai WNI, yang tunduk kepada peraturan Undang-undang Indonesia dan hukum Negara Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan..

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi .

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memaksa surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa dimana dalam unsur ini terdapat pengertian deternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar /palsu, ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia/si pelaku /Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan mengisi sendiri formulir /blangko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan dengan menggunakan tulisan tangan di ketik, atau di cetak dan lain sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua yaitu memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya di kurangi atau di tambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macamyaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk di gunakan seolah-olah isinya benar
- Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak” surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak tetapi hak itu timbul karena isinya yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat di buktikan dengan surat itu.
- Bahwa yang di maksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Mei 2004, Terdakwa mengurus administrasi persyaratan nikah ke kantor Desa Grantung untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ikha Kustoyo (Saksi- 1) kemudian Sdr. Sukaryadi (Saksi- 4) sebagai kepala desa mengeluarkan Surat-surat persyaratan nikah Terdakwa berupa N1,N2 dan N4 dari Desa Grantung Kec. Bayan kab. Purworejo dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta hal tersebut mendasari data yang di berikan Terdakwa sedangkan pekerjaan Tedakwa yang sebenarnya adalah Anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebut di ajukan ke KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib telah menikah secara syah dengan Saksi- 1 di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto (Saksi- 3) di Desa Grantung Kec. Bayan kab. Purworejo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004.

3. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1 adalh Sdr. Tulus Sudeyo, S.Ag (Saksi- 5) sebagai petugas KUA kec. Bayan Kab. Purworejo.

4. Bahwa benar pernikahan yang di laksanakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari Komandan satuan terlebih dahulu, di karenakan Terdakwa masih berpangkat Sersan Dua sehingga masih dalam ikatan Dinas dan belum boleh menikah setelah Terdakwa berpangkat sersan Satu namun Terdakwa berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi- 1 untuk segera menikahi Saksi- 1 secara dinas dengan ijin dari Komandan Satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu.

5. Bahwa benar ternyata Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2006, tanpa seijin Saksi- 1 telah menikah lagi dengan Sdri. Inda Rosita (saksi- 6) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci dengan ijin dari Komandan Satuan dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aditya Pratama Kumala dan Zidhan Febriano Kumala.

6. Bahwa benar pada saat menyuruh persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan kedua dengan Saksi- 6 Terdakwa mengaku bertatus perjaka namun yang sebenarnya status Terdakwa pada saat itu adalah sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang anak.

7. Bahwa benar Saksi- 7 merasa di rugikan karena Terdakwa telah berjanji kepada Saksi- 1 setelah menikah secara syah di KUA kec. Bayan Kab. Purworejo pada tanggal 4 Juni 2004, akan segera melakukan pernikahan yang sah secara satuan dengan ijin Komandan satuan setelah Terdakwa berpangkat sersan satu namun Terdakwa justru menikah dengan perempuan lain.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak "telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan maksud".

Kata- kata "Dengan maksud" adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti kata “Dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dulu sipelaku.

Menurut (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi “

- Dokus mokus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia hanya menghendaki tindakanya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh Undang-undang dan di ancam pidana.
- Kleurloas fegrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tidakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga di antaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dan maksud atau tujuan dan pegetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Mei 2004, Terdakwa mengurus administrasi persyarata nikah ke kntor Desa Grantung untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ikha Kustoyo (Saksi- 1) kemudia Srd. Sukaryadi (Saksi- 4) sebagai kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa mengeluarkan surat-surat persyaratan nikah Terdakwa berupa N1, N2 dan n4 dari Desa Grantung kec. Bayan kab. Purworejo dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta hal tersebut mendasari data yang diberikan Terdakwa, sedangkan pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebut diajukan ke KUA kec. Bayan kab. Purworejo.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib telah menikah secara syah menurut agama dengan Saksi- 1 di Rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto (Saksi- 3) di desa Grantung Kec. Bayan kab. Purworejo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004.

3. Bahwa benar yang menikahkan terdakwa dengan Saksi- 1 adalah Sdr. Tulus Sudyo, S.Ag (Saksi- 5) sebagai petugas KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.

4. Bahwa benar pernikahan yang di laksanakan Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari Komandan satuan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa masih berpangkat Sersan Dua sehingga masih dalam ikatan dinas dan belum boleh menikah setelah Terdakwa berpangkat Sertu namun Terdakwa berjanji kepada saksi- 1 untuk segera menikahi Saksi- 1 secara dinas dengan ijin dari Komandan Satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu.

5. Bahwa benar Ternyata terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2006, tanpa seijin Saksi- 1, telah menikah lagi dengan Sdri. Inda Rosita (Saksi- 6) sesuai dengan Kutipan Akta nikah nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/16/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Gunung Raya Kab. Kerinci dengan ijin dari Komandan Satuan dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aditya Pratama Kumala dan Zidhan Febriano Kumala.

6. Bahwa benar pada saat mengurus persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan ke dua dengan Saksi- 6 Terdakwa mengaku berstatus perjaka naun sebenarnya status terdakwa pada saat itu adalah sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang anak.

7. Bahwa benar Saksi- 1 merasa di rugikan karena terdakwa telah berjanji kepada Saksi- 1 setelah menikah secara syah di KUA kec. Bayan Kab. Purworejo pada tanggal 4 Juni 2004, akan segera melakukan pernikahan yang sah secara satuan dengan ijin Komandan satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan satu namun Terdakwa justru menikah dengan perempuan lain.

8. Bahwa benar Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “Dengan maksud “telah terpenuhi.

Unsur Keempat: ”Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Mei 2004, Terdakwa mengurus administrasi persyaratan nikah ke kantor Desa Grantung untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ikhan Kustoyo (Saksi- 1) kemudian Sdr. Sukaryadi (Saksi- 4) sebagai Kepala desa mengeluarkan surat-surat persyaratan nikah Terdakwa berupa N1,N2 dan N4 dari desa Grantung Kec. Bayan kab. Purworejo dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah swasta, hal tersebut mendasari data yang di berikan Terdakwa sedangkan pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebut diajukan ke KUA kec. Bayan Kab. Purworejo.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib telah menikah secara syah dengan saksi- 1 di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto (Saksi- 3) di Desa grantung kec. Bayan Kab. Purworejo sesuai Kutipan akte nikah Nomor ; 198/08/VI/2004 tanggal 4 juni 2004.

3. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- 1 adalah Sdr. Tulus Sudiyo, S.Ag (Saksi- 5) sebagai petugas KUA Kec. Bayan kab. Purworejo.

4. Bahwa benar pernikahan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi- 1 tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa dahulu, dikarenakan Terdakwa masih berpangkat sersan dua sehingga terlebih masinh dalam ikatan Dinas dan belum boleh menikah setelah Terdakwa berpangkat Sersan satu nemun Terdakwa berjanji kepada saksi- 1 untuk segera menikahi saksi- 1 secara dinas dengan ijin dari komandan Satuan setelah terdakwa Berpangkat sersan satu.

5. Bahwa benar ternyata terdakwa pada tanggal 19 nopember 2006 tanpa seijin Saksi- 1 telah menkah lagi dengan Sdri. Ida Rosita (Saksi- 6) sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor : 130/16/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci dengan ijin dari Komandan satuan dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aditya Pratama kumala dan zidhan febriano kumala.

6. Bahwa benar pada saat mengurus persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan kedua dengan Saksi 6 Terdakwa mengaku berstatus perjaka namun yang sebenarnya status Terdakwa pada saat itu adalah sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang anak.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Untuk memakai atau mengurus orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak palsu” telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kedua :

”Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 .

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan mengkaji dakwaan kedua yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang

Unsur Kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah tangganya.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan dan tunduk kepada hukum pidana yang berlaku di Indonesia setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang di maksud dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2000 adalah orang yang menurut hukum yang berlaku atas perjanjian wajib memberikan kehidupan perawatan atau peeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawa sumpah keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa, masuk menjadi TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secaba PK di Rindam Jaya dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat sersan dua, kemudian ditugaskan di Brigif I/Pik- Js Kodam Jaya, pada awal tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodam II/Sriwijaya kemudian pada bulan April 2006 dipindah kan ke korem 042/Garuda Putih sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat sersan satu.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai WNI, yang tunduk kepada peraturan Undang- undang Indonesia dan hukum Negara Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani maupun Rohan sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi

Unsur Kedua : “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah tangganya”.

Yang dimaksud ” Menelantarkan orang lain ” adalah pelaku tidak memenuhi haknya sebagai manamestinya kepada seseorang yang seharusnya diberikan nafkah dan kehidupan sedangkan dalam lingkup Rumah tangga sebagai mana di maksud dalam pasal 21 UU no. 23 tahun 2004 meliputi.

1. Suami, Istri dan anak.
2. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang di maksud huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, perwalian, pengasuhan yang menetap dalam Rumah dan atau.
3. Orang yang berkerja membantu Rumah tangga dan menetap dalam Rumah tangga tersebut

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan serta adanya alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2004 Terdakwa mengurus administrasi persyaratan nikah ke kantor Desa grantung untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Ikha Kustoyo (Saksi- 1) kemudian Sdr. Sukaryadi (saksi- 4) sebagai kepala Desa mengeluarkan surat- surat persyaratan nikah Terdakwa berupa N1, N2 dan N4 dari Desa Grantung kec. Bayan kab. Purworejo dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta hal tersebut mendasari data yang di berikan Terdakwa sedagkan perjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkat sersan Dua kemudian persyaratan nikah tersebut di ajukan ke KUA kec. Bayan Kab. Purworejo.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib telah menikah secara syah menurut agama islam dengan Saksi- 1 di Rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto (Saksi- 3) di desa Grantung Kec. Bayan kab. Purworejo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004.

3. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1 adalah Sdr. Tulus Sudeyo, S.Ag (saksi- 5) sebagai petugas KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.

4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari Komandan satuan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa masih berpangkat sersan Dua sehingga masih dalam ikatan Dinas dan baru boleh menikah setelah Terdakwa berpangkat Sersan satu namun Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 untuk segera menikahi Saksi- 1 secara dinas dengan ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah selanjutnya Saksi- 1 di Purworejo untuk menyelesaikan kuliahnya sementara Terdakwa tinggal di Jakarta karena Terdakwa bertugas di Yonif 201/Jaya Yudha Jakarta Timur kemudian pada tahun 2005 Saksi- 1 bekerja di PT. Mayora (Tangerang) dan tinggal di rumah Sdri. Suyanti yang beralamat di Tangerang sehingga Saksi- 1 dan Terdakwa bisa sering bertemu di Rumah Sdri. Suyanti tersebut dan pada Akhir tahun 2005 saat masa kontrak kerja Saksi- 1 habis Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk pulang ke Rumah orang tua Saksi- 1 di Purworejo.

6. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 sudah berada di Purworejo dan hamil 4 bulan Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan sejak bulan Mei 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi- 1 maupun kepada anak hasil dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1 yang bernama Radela Silvia Ananda Kumala yang telah berumur 2 tahun 8 bulan.

7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin, karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Ina Rosita (Saksi- 6) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang di keluarkan oleh KUA kec. Gunung Raya Kab. Kerinci dengan ijin Komandan tapi tidak ijin sama isteri pertama (Saksi- 1).

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah tangga)" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Bahwa dalam unsur ini kewajiban yang harus dilaksanakan dengan Terdakwa / pelaku untuk memberikan kehidupan perawatan atas pemeliharaan kepada orang tersebut yang dimaksudkan pada suatu ketentuan yang bersifat alternatif.

Bahwa Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga terkait erat dengan beberapa peraturan per Undang-undangan yang sudah ada sebelumnya antara lain Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 menentukan suami wajib melindungi isterinya dan membelikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan serta adanya alat bukti lain yang di ajukan dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. . Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2004 Terdakwa mengurus administrasi persyaratan nikah ke kantor Desa gratung untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Ikha Kustoyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi- 1) kemudian Sdr. Sukaryadi

/(Saksi- 4) ...

(saksi- 4) sebagai kepala Desa mengeluarkan surat- surat persyaratan nikah Terdakwa berupa N1, N2 dan N4 dari Desa Grantung kec. Bayan kab. Purworejo dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta hal tersebut mendasari data yang di berikan Terdakwa sedagkan pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI AD dengan pangkat sersan Duake mudian persyaratan nikah tersebut di ajukan ke KUA kec. Bayan Kab. Purworejo.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2004 sekira pukul 08.00 Wib telah menikah secara syah menurut agama islam dengan Saksi- 1 di Rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Suroto (Saksi- 3) di desa Grantung Kec. Bayan kab. Purworejo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004.

3. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1 adalah Sdr. Tulus Sudeyo, S.Ag (saksi- 5) sebagai pertugas KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo.

4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari Komandan satuan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa masih berpangkat sersan Dua sehingga masih dalam ikatan Dinas dan baru boleh menikah setelah Terdakwa berpangkat Sersan satu namun Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 untuk segera menikahi Saksi- 1 secara dinas dengan ijin dari Komandan satuan setelah Terdakwa berpangkat Sersan Satu.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah selanjutnya Saksi- 1 di Purworejo untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kuliahnya sementara Terdakwa tinggal di Jakarta karena Terdakwa bertugas di Yonif 201/Jaya Yudha Jakarta Timur Kemudian pada tahun 2005 Saksi-1 bekerja di PT. Mayora (Tangerang) dan tinggal di rumah Sdri. Suyanti yang beralamat di Tangerang sehingga Saksi-1 dan Terdakwa bisa seringbertemu di Rumah Sdri. Suyanti tersebut dan pada Akhir tahun 2005 saat masa kontrak kerja Saksi-1 habis Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk pulang ke Rumah orang tua Saksi-1 di Purworejo.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siap dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu"

Kedua :

"Setiap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum menurut Kesatu : Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Kedua : Pasal 49 huruf a UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2004

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mempunyai sikap dan disiplin tidak baik, sehingga Terdakwa sengaja mengabaikan aturan yang berlaku.

Bahwa Terdakwa menyadari berdasarkan aturan yang berlaku Terdakwa belum diperbolehkan menikah, namun karena desakan dari pihak keluarga Saksi- 1, maka Terdakwa terpaksa melaksanakan pernikahan dengan menggunakan syarat administrasi yang tidak sesuai dengan jati dirinya, sebagai anggota TNI, begitupula dengan pernikahan Terdakwa yang kedua Terdakwa menggunakan syarat administrasi yang tidak sesuai dengan statusnya.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang Prajurit sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab kepada keluarga.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi- 1 dan anak Terdakwa menjadi terlantar, tidak mendapatkan penghidupan, pemeliharaan dan perawatan yang seayaknya dari seorang suami bagi istri dan ayah bagi anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan..
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar sapta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesulitan bagi orang lain khususnya Saksi- 1 dan anaknya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat :

- 1 (satu) lembar buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo .
perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilakatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004.
3. Pasal 180 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997.
5. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang- undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : NIKO KUMALA HUDA , **SERTU NRP. 21020230700581** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "PEMALSUAN SURAT"

Kedua : "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Bayan Kab. Purworejo, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 01 Februari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH, Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P, sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 dan Untung Hudyono, SH Mayor Chk Nrp. 581744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, SH Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P, dan Panitera Sangadi, BcHk Peltu Nrp. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUGIANTO, S.H.

NRP. 11813/P

HARI AJI

MAYOR LAUT (KH)

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.
UNTUNG HUDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 547972
MAYOR CHK NRP. 581744

PANITERA



SANGADI, BCHK

PELTU NRP. 524954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)